

## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Penerapan Metode Omnibus Law dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Ditinjau dari Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam membentuk suatu Peraturan Perundang-Undangan harus didasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019. *Pertama* yaitu asas kejelasan tujuan. Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang ingin dicapai.<sup>86</sup> Tujuan dari pembentukan Undang-Undang dengan metode *omnibus law* ini sebagai upaya mengatasi kondisi *hyper regulasi*.<sup>87</sup> Undang-Undang omnibus law merupakan cerminan sebuah integrasi, kodifikasi peraturan yang tujuan akhirnya adalah untuk mengefektifkan penerapan peraturan tersebut.<sup>88</sup> Sehingga yang terdapat dalam Undang-Undang terkait dapat diselesaikan bersamaan tanpa harus merevisi Undang-Undang satu per-satu.<sup>89</sup>

Dalam konsideran Undang-Undang Cipta Kerja dipaparkan tujuan dari pembentukan undang-undang ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif

---

<sup>86</sup> Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>87</sup> Rio Christiawan. *Omnibus Law Teori ...* hlm 148

<sup>88</sup> Naskah Akademik Undang-Undang Cipta Kerja, hlm 26

<sup>89</sup> Muhamad Azhar. *Omnibus law Sebagai Solusi ....* hlm 171

dan tuntutan globalisasi ekonomi, dalam hal mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Pengaturan terkait kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor sebelumnya belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan. Upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif.<sup>90</sup> Sehingga menurut penulis dalam hal ini undang-undang cipta kerja sudah memenuhi asas kejelasan tujuan sebuah undang-undang. Tujuan dari sebuah baru metode yang digunakan dalam pembentukannya dan tujuan yang tercantum jelas dalam konsideran.

---

<sup>90</sup> Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

*Kedua* yaitu asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang undangan yang berwenang.<sup>91</sup> Pejabat pembentuk undang-undang cipta kerja sudah sesuai, yaitu Presiden dan DPR sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat 1 juncto Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>92</sup> Penerapannya Undang-Undang Cipta Kerja sudah sesuai dengan ketentuan asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, dibuktikan dengan pengajuan rancangan undang-undang oleh Presiden kepada DPR untuk dibahas.<sup>93</sup>

*Ketiga* asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.<sup>94</sup> Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan dapat diartikan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan apa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangannya.<sup>95</sup> Undang-Undang Cipta Kerja sudah sesuai dengan kriteria jenis sebagai Undang-Undang, keberadaan omnibus law tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya dengan syarat materi muatan yang diatur didalamnya

---

<sup>91</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>92</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>93</sup> <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/442> diakses pada 25 Oktober 2021

<sup>94</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>95</sup> Made Nurmawati, I Gde Marhaendra Wija Atmaja. *Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan*. (Badung: Pengembangan Mata Kuliah Hukum Perundang Undangan: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017) hlm 4

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya.<sup>96</sup>

*Keempat* asas dapat dilaksanakan. Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas dari peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat.<sup>97</sup> Menurut I.C Van Der Vlies, asas dapat dilaksanakan atau *het beginsel van uitvoerbaarheid*,<sup>98</sup> yaitu setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena sudah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya.<sup>99</sup> Namun faktanya, pada aspek filosofis tertuang dalam naskah akademik rancangan undang-undang cipta kerja terdapat semangat dari undang-undang cipta kerja ini sebagai upaya strategis yang dilakukan dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan secara garis besar dengan melalui tiga cara meliputi peningkatan investasi, penguatan UMKM dan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya para tenaga kerja di Indonesia.<sup>100</sup> Sehingga dalam pelaksanaannya undang-undang ini fokus dalam penciptaan lapangan kerja, bukan dalam rangka harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait.

---

<sup>96</sup> Eko Noer Kristiyanto. *Urgensi Omnibus Law Dalam Percepatan Reformasi Regulasi Dalam Perspektif Hukum Progresif (The Urgency of Omnibus Law to Accelerate Regulatory Reform in The Perspective of Progressive Law)*. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 20 No. 2, Juni 2020. hlm 238

<sup>97</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>98</sup> Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan* Jilid II. (Yogyakarta: Kanisius, 2007) hlm 228

<sup>99</sup> <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan> diakses pada 9 September 2021

<sup>100</sup> <https://uu-ciptakerja.go.id/wp-content/uploads/2020/11/Naskah-Akademis-RUU-tentang-Cipta-Kerja.pdf> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. hlm 208-209

*Pada* aspek sosiologis. Fokus dari undang-undang cipta kerja adalah kondisi negara Indonesia yang menunjukkan pertumbuhan jumlah usia produktif tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Berakibat pada banyak masyarakat Indonesia tidak memiliki pekerjaan, kualitas sumber daya manusia yang rendah yang membuat pencari kerja tidak dapat bersaing pada formasi-formasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau perusahaan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan sangat terbatas dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tingginya tenaga kerja di Indonesia belum menunjukkan hasil sesuai dengan harapan.<sup>101</sup> Pada kenyataannya masyarakat setidaknya belum membutuhkan terutama dikaitkan dengan materi muatan yang cenderung mengedepankan kepentingan investasi terlebih pada masa pembentukannya dilakukan di tengah pandemi, dimana seharusnya pemerintah fokus pada penanganan pandemi yang sedang terjadi.

Pada aspek yuridis, Mengacu pada naskah akademik, terjadinya ketidaksesuaian dengan perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan masyarakat karena terdapat disharmonisasi antara undang-undang satu dengan yang lain karena pengaturan terkait investasi dan UMK diatur dalam banyak sekali undang-undang, juga peraturannya ada tetapi tidak memadai sehingga daya berlakunya lemah. Perubahan dengan cara mengubah satu-persatu undang-undang seperti yang selama ini dilakukan dianggap sangat tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama. Maka pembentukan kebijakan

---

<sup>101</sup> *Ibid...* hlm 209

Penciptaan Lapangan Kerja dilakukan melalui teknik omnibus law.<sup>102</sup> Mengubah undang-undang satu-persatu dianggap lama, namun dengan metode omnibus law ini mengatur bahwa Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang yang sudah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja harus disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu 3 bulan.<sup>103</sup> Undang-Undang Cipta Kerja disahkan pada 2 November 2020 dan lahir sebanyak 49 peraturan pelaksanaannya ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2021. Peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja meliputi 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden,<sup>104</sup> sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha

---

<sup>102</sup> Ibid.. hlm 212

<sup>103</sup> Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

<sup>104</sup> <https://setkab.go.id/daftar-tautan-49-aturan-pelaksana-uu-cipta-kerja/> diakses pada 18 Oktober 2021

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan
21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
25. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

27. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan
29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian
30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
31. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
32. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
33. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah
35. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
36. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
37. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
38. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional

39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah
40. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
41. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial
42. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
43. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan
44. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
45. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya
46. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
47. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
48. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar

49. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Penyusunan aturan pelaksana Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan hanya dalam waktu 3 bulan. Aspek-aspek dalam tujuan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan hendaknya disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Dimana di masa pandemi seharusnya pemerintah berfokus pada upaya-upaya untuk meminimalisir penyebaran covid-19.

*Kelima* asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>105</sup> Menurut Montesquieu dalam dalam karyanya *L'esprit des Lois* bahwa pembentuk hukum hendaknya mempertimbangkan lebih matang, mempunyai manfaat praktis dan hendaknya tidak mengoyahkan sendi-sendi pertimbangan dasar keadilan dan hakekat permasalahan sebab hukum yang lemah tidak perlu dan tidak adil akan membawa seluruh sistem perundang-undangan mendapat citra buruk dan mengoyahkan legitimasi negara.<sup>106</sup> Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan bertujuan agar suatu peraturan harus dibuat karena benar-benar dibutuhkan, bukti terjadinya pelanggaran pada asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah dalam proses perancangannya banyak terjadinya

---

<sup>105</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>106</sup> Ali Marwan HSB. *Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (Criticising Enactment Of Law Fiction Theory)*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16 No. 3, 2016. hlm 225

penolakan oleh masyarakat luas, masyarakat menilai terdapat beberapa pasal yang bermasalah dan juga kontroversial.<sup>107</sup> Penolakan masyarakat terhadap undang-undang Omnibus Law ini terus memanas, Undang-undang cipta kerja terus mendapatkan penolakan dari masyarakat mulai dari mahasiswa, buruh, para pakar dan juga organisasi keagamaan. Bentuk penolakan juga dilakukan di sosial media melalui hashtag #mositidakpercaya terhadap pemerintah dan DPR sampai menjadi trending topik di Twitter. Penolakan juga datang dari perkumpulan pemuka agama. Mereka membuat sebuah petisi melalui website change.org yang ditandatangani oleh 1,2 juta orang. Penolakan oleh mahasiswa di berbagai daerah dengan melakukan aksi turun ke jalan. Begitu juga dengan kaum buruh, ribuan buruh di beberapa daerah juga menggelar aksi mogok kerja sebagai aksi penolakan terhadap undang-undang Cipta Kerja.<sup>108</sup> Penolakan-penolakan yang terjadi telah menjadi bukti nyata bahwa undang-undang Cipta Kerja sedang tidak dibutuhkan oleh masyarakat luas. Sehingga tidak ada urgensi kebutuhan Undang-Undang Cipta Kerja saat ini, khususnya di masa pandemi saat ini.

*Keenam* asas kejelasan rumusan. Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sietematika serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti.<sup>109</sup> Asas kejelasan rumusan pada prinsipnya mewajibkan dalam

---

<sup>107</sup> Hesty Kartikasari, Agus Machfud Fauzi. *Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Doktrina: Journal of Law. April 2021. hlm 41

<sup>108</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201007080539-20-555272/ramai-ramai-tolak-omnibus-law-cipta-kerja>

<sup>109</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

pembentukan peraturan perundang-undangan menggunakan pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak akan menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.<sup>110</sup> Namun faktanya di dalam materi muatan terdapat ketentuan pasal yang rumusan masalahnya tidak sesuai, yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 5

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.

### BAB III

#### PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 6

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
- b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
- d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Pada pasal diatas terjadi kejanggalan pada sistematika penulisan rumusannya, pada Pasal 6 disebutkan Pasal 5 Ayat (1) huruf a, padahal Pasal 5 tidak terdapat huruf maupun Ayat. Selain itu ketidakjelasan rumusan juga terdapat dalam Bab XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 175 poin 6 Undang-

---

<sup>110</sup> Rati Riana, Muhammad Junaidi. *Penggunaan Bahasa Indonesia Baku Untuk Mendukung Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Nilai Kepastian Hukum*. (Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2017). hlm 819

Undang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014  
tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 53

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan.
- (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 53 ayat (5) yang merujuk ayat (3) ini mengandung ketidakjelasan rumusan yaitu terjadi tidak sinkronnya penulisan dalam kalimatnya. Pasal 53 ayat (3) tidak menyebutkan “Keputusan atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum” tetapi “keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang”. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam praktek memang sering terjadi kekliruan redaksional dalam pengetikan sebuah undang-undang. Namun, ketika dalam perumusannya ternyata ditemukan adanya kesalahan sekalipun kesalahan yang sangat sepele berupa *clerical error* atau hanya menyangkut kekurangan yang tidak serius atau *minor staff dutie*, dalam

rangka kesempurnaan maksimum suatu naskah undang-undang tetap perlu dipikirkan mengenai mekanisme pengoreksiannya sebelum disahkan secara resmi.<sup>111</sup>

Selain itu dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat sistematika penulisan yang sedikit sulit untuk dipahami karena di dalam 1 Pasal Undang-Undang Cipta Kerja berisi beberapa pasal perubahan dari undang-undang sebelumnya. Sebagai contoh dalam Pasal 87 Undang-Undang Cipta Kerja memuat perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Pasal 87 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah 5 Pasal, menghapus 1 Pasal, menyisipkan 1 Pasal dan mengubah 1 penjelasan dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sehingga dalam Pasal 87 Undang-Undang Cipta Kerja terdapat 8 poin perubahan atas perubahan Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sehingga 87 adalah tertulis sebagai berikut:

#### Pasal 87

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48661 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

---

<sup>111</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang...* hlm 173-174

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

dan seterusnya memuat 8 poin perubahan dari undang-undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Karena ini sebuah metode yang baru dan memuat kurang lebih 62 Undang-Undang sehingga memungkinkan Undang-Undang Cipta Kerja ini sulit dipahami oleh masyarakat secara umum. Dimana pasal dalam sebuah undang-undang pada umumnya memuat satu ketentuan saja. Sebagai contoh dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 6 memuat terkait hal apa saja yang harus tercermin dalam materi muatan suatu peraturan perundang-undangan, hanya satu hal saja dan penjelasan ketentuan lain ada di Pasal selanjutnya.

Selain pada sistematika penulisan, terdapat istilah yang tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga penggunaan kata yang tidak baku. Seperti yang terdapat pada Pasal 87 poin 5 menggunakan istilah yang tidak terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti inti-plasma, sub kontrak.<sup>112</sup> Sedangkan penggunaan kata tidak baku seperti keagenan, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia seharusnya agen yang berarti orang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada 18 Oktober 2021

<sup>113</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keagenan> diakses pada 18 Oktober 2021

Terakhir yaitu asas keterbukaan, bahwa dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang - undangan mulai dari perencanaan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.<sup>114</sup> Dalam artian seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang seluas luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Terkait partisipasi masyarakat diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, disebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dijelaskan masukan tertulis dapat dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum, Kunjungan Kerja, Sosialisasi dan atau seminar, lokakarya atau diskusi.<sup>115</sup> Masyarakat atau publik yang dapat diberi ruang untuk berpartisipasi dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undang termasuk dalam kelompok antara lain kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat adat.<sup>116</sup>

Namun penerapannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja terlihat pada rekam jejak khususnya terhadap partisipasi masyarakat dan transparansi informasi, prosesnya Undang-Undang Cipta Kerja hanya melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan beberapa pihak saja yang terlibat, diantaranya sebagai berikut

---

<sup>114</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

<sup>115</sup> Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

<sup>116</sup> Penjelasan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Tabel 5.1

**Daftar Partisipan Publik dalam Pembentukan Undang-  
Undang Cipta Kerja**

No	Jenis Lembaga	Lembaga yang berpartisipasi
1	Kelompok Akademisi	Universitas Prastya Mulya (Prof Djisman Simanjuntak)
		Center of Strategic International Studies (Yose Rizal)
		Universitas Indonesia (Prof Satya Arinanto, Prof Dr. Ramlan Andri Gunawan)
		Universitas Gajah Mada (Prof Dr. Ir. H San Afri, Dr Bambang Kesowo)
		Universitas Katolik Parahyangan (Prof Dr. Asep Warlan)
		Universitan Ibn Khaldun (M Mova Al Afghani)
		Emil Arifin dan Dr. Ir. H Sutrisno Iwantoro selaku Pengusaha
2	Organisasi Masyarakat	Perwakilan Majelis Ulama Indonesia
		Perwakilan Pengurus Besar Nahdatul Ulama
		Pimpinan Pusat Muhammadiyah
3	Kelompok Profesi	Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
		Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
		Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independent
		Komisi Pengawas Persaingan Usaha
		Kamar Dagang dan Industri Indonesia

4	Lembaga Swadaya Masyarakat	-
5	Masyarakat Adat	-

Sumber : Rekam Jejak Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Tidak terlibatnya lembaga swadaya masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, sejumlah lembaga swadaya masyarakat dalam Komite Pembela Hak Konstitusional sempat mengajukan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 107/PUU-XVIII/2020.<sup>117</sup> Komite Pembela Hak Konstitusional menganggap proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil karena telah melanggar prosedur pembentukan Perundang-Undangan. Komite Pembela Hak Konstitusional terdiri dari 14 organisasi yakni Serikat Petani Kelapa Sawit, Serikat Petani Indonesia, Serikat Nelayan Indonesia, Yayasan Bina Desa, Sawit Watch, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Indonesia for Global Justice, Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia, Field Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Aliansi Organisme Indonesia, Jaringan Masyarakat Tani Indonesia, dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu. Menurut Gunawan selaku Juru Bicara Komite Pembela Hak Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja merupakan Undang-Undang yang dipaksakan untuk disahkan sehingga berujung inkonstitusional karena tidak

---

<sup>117</sup> <https://binadesa.org/release-pers-mengawal-demokrasi-mengawal-konstitusi-batalkan-omnibus-law> diakses pada 18 Oktober 2021

memiliki dasar pembentukan hukum yang layak dan memadai dalam proses pembentukannya.<sup>118</sup>

Dalam hal pembentukannya juga tidak melibatkan masyarakat adat, padahal masyarakat adat juga menjadi subjek hukum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut R Yando Zakaria selaku pendiri dan peneliti pada Lingkaran Pembaruan Desa dan Agraria dan Pusat Kajian Etnografi Komunitas Adat, Keberadaan tidak memberi pengaruh positif bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat ke depannya. Terdapat pasal yang terancam tidak dapat dilaksanakan karena ada kerangka regulasi yang sulit dipenuhi oleh masyarakat adat. Potensi situasi lebih buruk justru jauh lebih besar daripada sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja.<sup>119</sup> Selain dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum, untuk mendapatkan partisipasi masyarakat pemerintah dapat melakukan kunjungan kerja, sosialisasi, seminar atau diskusi yang lebih kepada masyarakat luas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga tidak terjadi kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal Pembentukan Undang-Undang.<sup>120</sup>

Selain itu terdapat dua asas dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang dilihat berdasarkan isi atau materi muatannya yaitu berdasarkan harmonisasi vertikal dan harmonisasi horizontal. *Pertama* harmonisasi vertikal. Suatu norma hukum berlaku, bersumber dan berdasar

---

<sup>118</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fb668de27428/giliran-sejumlah-lsm-layangkan-uji-formil-uu-cipta-kerja> diakses pada 18 Oktober 2021

<sup>119</sup> <https://www.mongabay.co.id/2021/02/27/menakar-nasib-masyarakat-adat-setelah-ada-uu-cipta-kerja> diakses pada 18 Oktober 2021

<sup>120</sup> Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

pada norma hukum yang berada di atasnya sampai seterusnya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>121</sup> Asas *lex superiori derogat legi inferiori* yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah,<sup>122</sup> dalam membenarkan sebuah sistem regulasi perlu dilakukannya kesesuaian terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar atau aturan paling tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan sehingga Undang-Undang Dasar 1945 merupakan acuan dari seluruh peraturan yang ada dibawahnya. Materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain jaminan hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan dasar negara serta arah pembangunan negara,<sup>123</sup> dimana keseluruhan hal tersebut tidak boleh dilanggar di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga dalam pembuatan suatu peraturan-perundang undangan termasuk undang-undang *Omnibus law* ini juga harus berorientasi terhadap perlindungan dari hak konstitusional setiap orang.

Fakta dalam Undang-Undang Cipta Kerja belum sepenuhnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, *Pertama* penghapusan Pasal 89 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang berisi terkait upah minimum sektoral. Dalam undang-undang cipta kerja ditetapkan menjadi berdasarkan waktu dan hasil yang diperoleh. *Kedua* penghapusan Pasal 91 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi “*Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat*

---

<sup>121</sup> Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan* Jilid I... hlm 23

<sup>122</sup> Soegiyono, *Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan* .... hlm 12

<sup>123</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

*buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Seharusnya setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>124</sup> Dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.<sup>125</sup> Karena dalam penegakan hukum juga harus diimbangi oleh pemenuhan terhadap hak asasi manusia sesuai untuk menghindari *abuse power* atau penyalahgunaan wewenang sesuai dengan amanat norma yang ada di atasnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu fungsi dari Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara adalah sebagai *guardian of fundamental rights*, sehingga pemenuhan hak asasi manusia dalam konstitusi negara memiliki arti penting dalam menciptakan keseimbangan antara penyelenggaraan negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara.<sup>126</sup>

Selanjutnya berdasarkan harmonisasi horizontal dilakukan berdasarkan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*. Makna *asas lex posterior derogat legi priori* menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Penerapannya terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki yang sama dan sederajat.<sup>127</sup> Dalam prakteknya diatur dalam ketentuan penutup pada suatu peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan penutup

---

<sup>124</sup> Rachmat Trijono, *Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja*. (Jakarta: Paps Sinar Sinanti, 2020) hlm 68

<sup>125</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>126</sup> Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1992) hlm 74

<sup>127</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup 2013) hlm. 139

suatu peraturan perundang-undangan diatur status dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada apakah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau dinyatakan tidak berlaku sama sekali.<sup>128</sup> Pada praktek penerapan metode *Omnibus law* pada Undang-Undang Cipta Kerja mengubah beberapa pasal atau ketentuan di dalam beberapa undang-undang. Pasal yang tidak ada perubahan atau tidak dihapus pada Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan masih berlaku. Sebagai contoh yang *pertama*, ketentuan tentang cuti haid yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Tidak ada perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga pasal tersebut masih berlaku sebagai hak dari pekerja perempuan. *Kedua*, ketentuan tentang upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan Iklim Usaha yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tetap berlaku karena tidak ada perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dapat disimpulkan bahwa dalam penerapannya Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan asas *lex posterior derogat legi priori*, namun perlu dipahami bahwa perubahan dari undang-undang sebelumnya adalah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja yaitu undang-undang omnibus law yang merupakan gabungan beberapa Undang-Undang lain.

---

<sup>128</sup> Sapto Budoyo. *Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume IV No 2 Juli 2014. hlm 616

## **B. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah**

### **Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020**

Mahkamah Konstitusi telah memutus 12 permohonan perkara tentang undang-undang cipta kerja, satu diantaranya majelis memutus dengan mengabulkan sebagian dalam pengujian formil untuk perkara 91/PUU-XVIII/2020. Dengan beberapa poin pertimbangan hakim antara lain yang *pertama*, undang-undang cipta kerja tidak menaati teknik penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam persidangan. *Kedua*, terungkap fakta pada saat persidangan bahwa terdapat perubahan substansi pada naskah rancangan undnag-undang cipta kerja yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebelum diundangkan menjadi undang-undang dengan naskah yang telah disahkan menjadi undang-undang. *Ketiga*, juga terungkap fakta dalam persidangan bahwa pembentuk undang-undangn tidak memberi ruang partisipasi kepada publik secara masksimal.<sup>129</sup> Dalam putusan ini berdasarkan pertimbangan tersebut Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan cacat formil, namun oleh Mahkamah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dengan tujuan untuk menghindari ketidak pastian hukum dan dampak yang ditimbulkan akan lebih besar.

Menurut Zainal Arifin Mochtar, meskipun ada kemajuan namun keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 membingungkan. Karena keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat konstitusional bersyarat berarti Undang-Undang Cipta Kerja dianggap berlaku untuk sementara sampai

---

<sup>129</sup> Putusan Mahkaman Konstitusi Nomor Perkara 91/PUU-XVIII/2020

direvisi. Sedangkan yang bersifat inkonstitusional bersyarat adalah dianggap tidak konstitusional dan tidak diberlakukan sampai direvisi. Jika Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional kenapa dinyatakan tetap berlaku, seharusnya inkonstitusional bersyarat berarti undang-undang tidak berlaku sementara dan jika tidak direvisi maka tidak akan berlaku untuk selamanya.<sup>130</sup>

Dibuktikan dengan keberadaan amar putusan yang menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru dan terakomodir pada Pasal 4 Undang-Undang Cipta Kerja terdapat penjelasan bahwa ruang lingkup Undang-Undang Cipta Kerja ini mengatur kebijakan strategis. Sehingga seharusnya dalam kurun waktu 2 tahun Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan pelaksanaannya harus ditanggukkan.

### **C. Penerapan Metode Omnibus Law dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Ditinjau dari Fiqh Siyash**

Pemegang kekuasaan dan kewenangan tertinggi dalam tahapan pembuatan qanun/undang-undang ada ditangan kepala negara, presiden atau dalam istilah politik islam klasik disebut khalifah merupakan sistem kekuasaan modern yang dimana kekuasaan dibangun secara konstitusional.<sup>131</sup> Selanjutnya kekuasaan legislatif disebut dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah* tugasnya dilaksanakan oleh

---

<sup>130</sup> <https://katadata.co.id/rezzaaji/berita/61a0520b6bde1/pakar-hukum-soroti-putusan-inkonstitusional-bersyarat-uu-cipta-kerja> diakses pada 26 November 2021

<sup>131</sup> Masdar Farid Masudi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*. (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010) hlm 77

*Ahlu ahalliwal Aqdi*, undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh kekuasaan *Ahlu ahalliwal Aqdi* harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat islam. Maka dari itu dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama dalam hal ketentuannya sudah terdapat di Al-Qur'an dan Sunnah, kedua melakukan ijtihad terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Dalam Ijtihadnya mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat agar hasil peraturan yang akan di undangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Undang-undang yang dikeluarkan oleh *Ahlu ahalliwal Aqdi* adalah illahiyah yang diisyaratkan. Tetapi, penerapan hal ini sangat sedikit karena pada prinsipnya sumber ajaran islam pada saat itu banyak berbicara masalah yang global dan sedikit yang menjelaskan suatu permasalahan secara rinci.<sup>132</sup>

Dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan metode omnibus law masyarakat menganggap pemerintah tidak memberikan akses publik untuk memberikan masukan terhadap Undang-Undang ini. Dibuktikan dengan banyaknya penolakan masyarakat terhadap undang-undang omnibus law, penolakan berasal dari masyarakat mulai dari mahasiswa, buruh, para pakar dan juga organisasi keagamaan yang dilakukan secara aksi langsung bahkan melalui laman media sosial.

Secara umum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah dijelaskan beberapa asas dalam membentuk

---

<sup>132</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin ...* hlm 162

peraturan perundang-undangan. Sehingga juga menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dari sisi fiqh siyasah.

Dijelaskan oleh Abdul Wahab Kholaf,

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ الدِّسْتُورِيَّةُ

أَهْمُ مَا يُقَرَّرُ مِنْ أَسْسِ السِّيَاسَةِ الدِّسْتُورِيَّةِ فِي أَيِّ أُمَّةٍ أُمُورٌ ثَلَاثَةٌ

أَوَّلًا - شَكْلُ الْحُكُومَةِ وَ الدَّعَائِمِ الَّتِي تَقُومُ عَلَيْهَا

ثَانِيًا - حُقُوقُ الْأَفْرَادِ

ثَالِثًا - السُّلْطَاتُ وَ مَصْدَرُهَا وَ مَنْ يَتَوَلَّاهَا

وَ سُنْبِينِ مَا قَرَّرَهُ الْإِسْلَامُ فِي هَذِهِ الْأَسْسِ وَ تَتَّبَعُهُ بِمَا يَتَّصِلُ

بِهِ مِنْ مَبَاحِثِ الْخِلَافَةِ. وَ مَنْ هَذَا تَتَجَلَّى سِيَاسَةُ الْإِسْلَامِ الدِّسْتُورِيَّةُ<sup>133</sup>

Artinya : “Siyasah dusturiyah memiliki tiga unsur utama: 1. sistem pemerintahan yg berlaku atau dianut suatu negara. 2. Hak-hak individu 3. Penguasa atau pejabat sebagai sumber otoritasnya, siyasah dusturiyah mengakui legitimasi dari hukum yang dihasilkan dari proses musyawarah.”

Selain itu dalam pembentukan suatu hukum islam terdapat asas yang berasal dari al-Qur'an dan hadits, *pertama* asas keadilan. Keadilan dalam hukum Islam bukan mendasarkan semata-mata pada prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh manusia dan tidak ada persamaannya dengan keadilan dalam sistem hukum

---

<sup>133</sup> Abdul Wahab Kholaf, *as-Siyasah Syar'iyah...* hlm 25

manapun, namun nilai- nilai keadilan bersumber dari prinsip- prinsip yang sangat kuat dan hakiki yaitu berasal dari Allah SWT.<sup>134</sup>

*Kedua* adalah asas kepastian hukum, dimaksud untuk menertibkan hal yang harus jelas aturannya dan diketahui oleh masyarakat. Apabila di dalam hukum terdapat suatu larangan, maka hal yang dilarang itu harus sudah jelas. Demikian juga apabila terdapat sanksi atas larangan tersebut harus dicantumkan secara tegas. Sebagai contoh adalah hukum yang berasal dari Allah SWT yang merupakan otoritas tertinggi dalam pandangan Islam yang akan diterapkan dalam masyarakat sehingga harus disampaikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat itu untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam kehidupan mereka. Rasulullah yang diutus untuk menjelaskan secara terang kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu pasti hukum yang berlaku yang berarti ada kepastian hukumnya.<sup>135</sup> Penerapannya di Indonesia sama dengan ketentuan dalam setiap undang-undang yang baru bisa berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia yang bertujuan agar masyarakat mendapat mengetahui kepastian hukum dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Ketiga adalah asas kemanfaatan, sesuai dengan tujuan dari hukum islam, yaitu mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah kemudharatan sesuai dengan hukum diberlakukan. Tujuan hukum islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik

---

<sup>134</sup> Achmad Irwan Hamzani. *Asas-Asas Hukum Islam Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2018). hlm 79-80

<sup>135</sup> *Ibid*...hlm 84-85

rohani maupun rohani, individual dan sosial. Mewujudkan kemanfaatan adalah sesuai dengan prinsip umum hukum Islam:

1. *al-ashl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudharat al man 'u* (segala yang bermanfaat dibolehkan dan segala yang mudharat dilarang)
2. *la darara wala dirar* (jangan menimbulkan kemudharatan dan jangan menjadi korban kemudharatan)
3. *al-darar yuzalu* (bahaya harus dihilangkan).<sup>136</sup>

Dalam hal menetapkan dan menegakkan hukum ada pada Imam<sup>137</sup> dan pada pelaksanaannya, tempat konsultasi Imam dalam menentukan kebijakan dan mengawasi jalannya pemerintahan merupakan wewenang dari *ahl- al-hall wa al-aqd*.<sup>138</sup> Membuat undang-undang melalui proses musyawarah mengikat kepada seluruh umat tidak diatur secara tegas. Terkait mekanisme membentuk legislasi atau peraturan juga tidak dijelaskan secara detail, dijelaskan bahwa dalam membentuk undang-undang dilakukan hanya dengan musyawarah oleh anggota *ahl- al-hall wa al-aqd*.<sup>139</sup>

Sehingga dalam pembentukan undang-undang cipta kerja sudah dilaksanakan prinsip musyawarah dibuktikan dengan pada tanggal 7 Februari 2020 Presiden memberikan surat perintah beserta rancangan undang-undang cipta kerja untuk DPR agar segera dibahas.<sup>140</sup> Pada proses pembahasan sampai dengan pengesahan, Presiden dan DPR sama sama terlibat didalamnya sebagai

---

<sup>136</sup> Achmad Irwan Hamzani. *Asas-Asas Hukum Islam...* hlm 86-87

<sup>137</sup> Djazuli, *Fiqih Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah)*. (Jakarta: Kencana, 2017) hlm 62

<sup>138</sup> Djazuli, *Fiqih Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat ...* hlm 76

<sup>139</sup> Dimas NurKholbi, Tesis: "Analisis Fikih Siyasah ... hlm 59

<sup>140</sup> <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200605-095925-8502.pdf>  
diakses pada 1 November 2021

lembaga yang berwenang. Sehingga berdasarkan teori fiqh siyasah dusturiyah pembentukan undang-undang cipta kerja dengan metode omnibus law di Indonesia sudah terwujud.